dalam syari'at karena pembelian barang tersebut adalah sengaja mengeluarkan biaya untuk bisa ikut dalam undian. Sedang ikut dalam undian tersebut ada dua kemungkinan, mungkin ia beruntung dan mungkin ia rugi, maka inilah yang disebut *maisir/qimar*.

Kembali kepada kaidah "*al-ashlu fil mu'amalati al-ibaahatu illa an yadulla dalilun ala tahriimiha"* (hukum asal dari segala bentuk muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan), hukum asal kupon berhadiah adalah boleh. Kebolehan ini dapat dinilai dari pengamatan terhadap penyelenggaraan undian berhadiah oleh Maxcell. Tidak terdapat unsur dalam kupon berhadiah, baik itu secara prosedural penyelenggaraan maupun hadiah barang yang dijanjikan, yang mengandung keharaman seperti judi, penipuan, pemaksaan atau barang yang tidak halal.

Meski demikian, status hukum kupon berhadiah yang asalnya boleh bisa saja berubah menjadi haram apabila ditemukan indikasi perjudian di dalamnya. Seorang konsumen yang sengaja membeli barang dengan tujuan agar dapat ikut berpartispasi dalam undian semata, walaupun barang yang ia beli bukan barang yang ia butuhkan atau inginkan, telah masuk dalam kategori perjudian yang tentu saja diharamkan. Perubahan ini sesuai dengan kaidah asasi bahwa niat mempengaruhi status hukum suatu tindakan **(بِمَقَاصِدِهَا الأُمُوْرُ).**[77]

[77] H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan dalam skripsi ini, maka peniliti menarik kesimpulkan yaitu:

1. Praktek Pemberian Kupon Berhadiah pada Maxcell Depo Teknik dan Bangunan Kendari diselenggarakan dengan prosedur sebagai berikut:
   a) Setiap pengunjung yang berbelanja minimal Rp. 500.000,- di Maxcell Depo Teknik Dan Bangunan maupun Di Sentral Listrik berhak mendapatkan 1(satu) lembar kupon undian dan berlaku kelipatan.
   b) Apabila pengunjung membeli produk sponsor (khusus sponsor utama) maka akan diberikan double kupon undian dan berlaku kelipatan
   c) Pengunjung yang mendapatkan kupon undian harus mengisi lembar kupon undian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   d) Isi dari lembar kupon undian yang dipegang oleh customer harus persis sama dengan yang dimasukkan dalam kotak undian.
   e) Karyawan dan keluarga terdekatnya tidak diperkenankan mengikuti undian berhadiah.
   f) Pajak hadiah sebesar 25% ditanggung oleh pemenang
   g) Apabila pengunjung yang telah mendapatkan kupon undian pada saat penarikan periode pertama belum menjadi pemenang maka akan mendapat kesempatan menjadi pemenang yaitu diikutsertakan kembali pada penarikan hadiah periode kedua.

h) Pemenang hadiah undian Dalam setiap periode penarikan akan diumumkan melalui: surat kabar, surat pemberitahuan, poster/X banner yang terpasang dalam toko (pemenang dihubungi melalui telepon)

i) Penarikan kupon / pengundian pemenang akan dilaksanakan di Maxcell Depo Teknik Dan Bangunan, disaksikan oleh notaris, pejabat dinas sosial, dan pihak kepolisian.

2. Praktek pemberian kupon berhadiah pada konsumen di Maxcell Depo Teknik dan Bangunan ditinjau dari perspektif hukum Islam merupakan suatu muamalah yang boleh untuk dilakukan. Kebolehan ini disimpulkan dari pengamatan terhadap unsur-unsur pelaksanaannya yang tidak melanggar ketentuan syariat seperti unsur penipuan, pemaksaan ataupun judi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari penulis yang dapat membangun kerjasama yang lebih baik dalam pembentukan pemberian hadiah antara penjual kepada pembeli.Agar menjadi bentuk kerja sama yang saling menguntungkan,dan tidak keluar dari syari'at hukum Islam.

1. Hendaknya pemilik dari Maxcell lebih memperhatikan konsep ekonomi Islam untuk mengimbangi konsep ekonomi konvensional.
2. Kepada para konsumen hendaknya untuk lebih memahami dan mengerti jelas tentang pemberian hadiah sebagai sarana promosi dan tidak langsung tertarik akan hadiah yang diberikan.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA R.I.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga - Kendari Telp. 0401 3192081 Fax. 3193710
E-mail : stainkendari@Kemenag.go.id – Website : http://stainkendari.ac.id

Nomor : 437 /In.23/FS/TL.00/09/2016 27 September 2016
Lamp : -
Perihal : *Izin Penelitian*

Yth. Pimpinan Maxcell Depo Teknik Bangunaan Kendari
di-
Kendari.

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Syariah IAIN Kendari, maka kepada Bapak dimohon berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami :

Nama : Arif Muh. Ramadhan
NIM : 110020101005
Jurusan : Peradilan Agama
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kendari

untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data, dengan judul skripsi sebagai berikut :

Judul : **Kupon Berhadiah bagi Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Maxcell Depo Teknik Bangunan Kendari).**

Pembimbing : I. Ahmadi, S.H., M.H.
II. Jabal Nur, S.Ag, M.A.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan,

Kamaruddin

Tembusan:
Rektor IAIN Kendari (sebagai laporan).